



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NOMOR : W23-A9/ 16 /HK.00.8/SK/1/2019**

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menjamin terlaksananya persidangan Pengadilan Agama Maumere yang tertib, maka dipandang perlu untuk menetapkan biaya proses penyelesaian perkara;
2. Bahwa besarnya biaya tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;
8. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/KUM – DII/204/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 Tentang Pola Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
9. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 tanggal 23 November 1992 tentang Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027A/SK/VI/2001 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan kasasi;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tentang perubahan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/027A/SK/V/2001 tentang Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan peninjauan kembali;
12. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/442/XII/2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang pengelolaan Biaya/Dana Kepaniteraan Pengadilan Agama;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Standarisasi Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama;

14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang biaya Administrasi;
15. Surat PTA Nomor : PTA/Y/KU.03.2/130/2006 tanggal 22 Januari 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Perkara;
16. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 127/KEP/HK//2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang;
17. Pasal 145 ayat (4) R. Bg tentang Panjar Biaya Perkara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2019;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/11/HK.00.8/SK/1/2018 tanggal 03 januari 2018;
- KEDUA : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Maumere;
- KETIGA : Besarnya biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere yang harus dipungut dari pihak yang berperkara serta dibayarkan kepada yang berhak, jenis dan tarifnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan Kepada Majelis Hakim, Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta Pelayanan administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere untuk melaksanakan keputusan ini;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal: 02 Januari 2019


KETUA,
AWALUDDIN, S.H.I., M.H.
NIP. 19641231.199303.1.052

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. TUADA ULDILAG Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT di Kupang;
5. Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama NTT;
6. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere

Nomor : W23-A9/ 16 /HK.00.8/SK/1/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Tentang : Panjar Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019

A. Biaya Kepaniteraan

No	Jenis Penerimaan Bukan Pajak	Satuan	Tarif
1	Biaya pendaftaran gugatan/permohonan Banding	Per-perkara	Rp. 30.000
2	Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per-perkara	Rp. 50.000
3	Biaya pendaftaran Kasasi	Per-perkara	Rp. 50.000
4	Biaya pendaftaran PK	Per-perkara	Rp. 200.000
5	Biaya Kepaniteraan lainnya		
a	Biaya penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan Pengadilan	Per-lembar	Rp. 300
b	Biaya Redaksi	Per-putusan/ Penetapan	Rp. 5.000
c	Biaya memperlihatkan kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	Per-Berkas	Rp. 5.000
d	Biaya mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		Rp. 0
e	Biaya penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan didalam Berita Acara Turunan	Per-Penetapan	Rp. 25.000
f	Biaya melakukan penjualan dimuka umum/ lelang atas perintah pengadilan	Per-Penetapan	Rp. 25.000
g	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan	Per-Surat	Rp. 10.000
h	Legalisasi Tanda Tangan	Per-Putusan	Rp. 5.000
i	Pencatatan pembuatan Akta atau Berita Acara penyempurnaan atau dari putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	Per-Berita Acara/Putusan	Rp. 5.000
j	Pencatatan : 1. Sesuatu penyerahan Akta di Kepaniteraan yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut Hukum 2. Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Jurusita 3. Penyerahan surat berkas Perkara	Per-Akta Per-Akta Per-Berkas	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000
k	Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan Akta catatan Sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu yang di keluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut Hukum	Per-Akta	Rp. 5.000
i	Legalisasi satu atau lebih tanda tangan didalam akta termasuk akta catatan sipil dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord.S.916 No.46	Per-Akta	Rp. 5.000
m	Biaya Pendaftaran surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara dipengadilan	Per-Akta	Rp. 5.000

n	Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Per-surat Kuasa	Rp. 5.000
o	Biaya Pengesahan surat dibawah tangan	Per-surat	Rp. 5.000
p	Biaya Leges	Per-Putusan/ Penetapan	Rp. 3.000

B. Biaya Proses

1. Kejurusitaan :

Biaya perjalanan pemanggilan, pemberitahuan, pemeriksaan setempat, pelaksanaan sita, dan eksekusi ditetapkan sesuai radius sebagai berikut :

No	Radius	Jarak (Km)	Besar Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Radius I	0 – 20 Km	60.000	
2	Radius II	20 – 40 Km	75.000	
3	Radius III	40 – 60 Km	85.000	
4	Daerah sulit I		100.000	
5	Daerah sulit II		120.000	
6	Antar Pulau I		175.000	P. Pemana
7	Antar Pulau II		235.000	P. Parumaan dan P. Babi
8	Antar Pulau III		330.000	P. Besar dan P. Koja
9	Antar Pulau IV		375.000	P. Sukun
10	Antar Pulau V		415.000	P. Palue

2. Besarnya panjar biaya perkara dengan memperhatikan jumlah pihak, obyek perkara, panggilan mediasi, biaya kepaniteraan dan biaya proses dengan rincian sebagai berikut :

a. Tingkat pertama :

1. Perkara Permohonan :

- | | |
|---|----------------|
| a) Biaya Pendaftaran tingkat pertama | Rp. 30.000 |
| b) Biaya Proses tingkat pertama | Rp. 50.000 |
| c) Biaya Panggilan/pemberitahuan pemohon | Rp. 2 x Radius |
| d) Biaya Panggilan/Pemberitahuan Termohon | Rp. 3 x Radius |
| e) Biaya Redaksi | Rp. 5.000 |
| f) Biaya Materai | Rp. 6.000 |

2. Perkara cerai Talak

- | | |
|---|----------------|
| a) Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama | Rp. 30.000 |
| b) Biaya proses Tingkat Pertama | Rp. 50.000 |
| c) Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan pemohon | Rp. 4 x Radius |
| d) Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan Termohon | Rp. 5 x Radius |
| e) Biaya Redaksi | Rp. 5.000 |
| f) Biaya Materai | Rp. 6.000 |

3. Perkara Gugatan lainnya

- | | |
|--|----------------|
| a) Biaya Pendaftaran Tingkat pertama | Rp. 30.000 |
| b) Biaya proses tingkat pertama | Rp. 50.000 |
| c) Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan penggugat/pemohon | Rp. 3 x Radius |
| d) Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan Tergugat/termohon | Rp. 4 x Radius |
| e) Biaya Redaksi | Rp. 5.000 |
| f) Biaya Materai | Rp. 6.000 |

b. Tingkat Banding :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 50.000 |
| 2. Biaya proses tingkat Banding | Rp. 150.000 |
| 3. Biaya pemberitahuan pembanding | Rp. 3 x Radius |
| 4. Biaya pemberitahuan terbanding | Rp. 4 x Radius |
| 5. Biaya Penggandaan berkas banding
Foto Copy | Rp. Sesuai biaya |

6. Biaya Pengiriman berkas banding ke PTA ketentuan Pos	Rp. Sesuai
7. Biaya kirim biaya banding ketentuan Pos	Rp. Sesuai
c. Tingkat Kasasi	
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000
2. Biaya proses tingkat kasasi	Rp. 500.000
3. Biaya pemberitahuan pemohon kasasi	Rp. 2 x Radius
4. Biaya pemberitahuan termohon kasasi	Rp. 3 x Radius
5. Biaya penggandaan berkas kasasi Foto Copy	Rp. Sesuai biaya
6. Biaya pengiriman berkas kasasi ke MA ketentuan Pos	Rp. Sesuai
7. Biaya Kirim biaya kasasi ketentuan BNI	Rp. Sesuai
d. Tingkat peninjauan Kembali (PK)	
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000
2. Biaya proses tingkat PK	Rp. 2.500.000
3. Biaya pemberitahuan pemohon PK	Rp. 2 x Radius
4. Biaya pemberitahuan termohon PK	Rp. 3 x Radius
5. Biaya penggandaan berkas PK Foto Copy	Rp. Sesuai biaya
6. Biaya pengiriman berkas PK ke MA ketentuan Pos	Rp. Sesuai
7. Biaya Kirim biaya PK ketentuan BNI	Rp. Sesuai
e. Sita :	
1. Biaya penetapan Sita	Rp. 25.000
2. Biaya pemberitahuan sita ke	
a) Pemohon Sita	Rp. Sesuai Radius
b) Termohon Sita	Rp. Sesuai Radius
c) Kepala Desa/Lurah	Rp. Sesuai Radius
3. Biaya Perjalan Sita	
a) Panitera/Jurusita	Rp. Sesuai Radius
b) Dua saksi	Rp. Sesuai Radius
c) Keamanan	Rp. Sesuai Radius
4. Upah menjalankan Sita	
a) Panitera/Jurusita	Rp. 100.000
b) Dua saksi	Rp. 50.000
c) Keamanan	Rp. 75.000
5. Redaksi Berita Acara sita (BAS)	Rp. 25.000
6. Biaya penyampaian Berita Acara Sita (BAS) ke :	
a) Pemohon sita	Rp. Sesuai Radius
b) Termohon Sita	Rp. Sesuai Radius
c) Kepala Desa/Lurah	Rp. Sesuai Radius
d) BPN	Rp. Sesuai
Ketentuan BPN	
7. Biaya Pencatatan/pengangkatan sita di BPN	
f. Pemeriksaan Setempat (PS) :	
1. Biaya pemberitahuan Ke :	
a) Kepala Desa/Lurah	Rp. Sesuai Radius
b) Penggugat	Rp. Sesuai Radius
c) Tergugat	Rp. Sesuai Radius
d) Pemilik Tanah dipergantian tanah sengketa	Rp. Sesuai Radius

2.	Biaya Perjalanan :	
a)	Hakim	Rp. Sesuai Radius
b)	Panitera	Rp. Sesuai Radius
c)	Juru Sita	Rp. Sesuai Radius
d)	Petugas Keamanan	Rp. Sesuai Radius
e)	Petugas BPN	Rp. Sesuai Radius
3.	Upah melaksanakan PS	
a)	Hakim	Rp. 100.000
b)	Panitera	Rp. 75.000
c)	Juru sita	Rp. 50.000
d)	Petugas Keamanan	Rp. 75.000
e)	Petugas BPN	Rp. 75.000
f)	Petugas/aparat Desa/ Kelurahan	Rp. 50.000
a.	Eksekusi :	
1.	Biaya Anmaning :	
a)	Pemohon Eksekusi	Rp. 2 x Radius
b)	Termohon Eksekusi	Rp. 2 x Radius
2.	Biaya Pelaksana Eksekusi :	
a)	Biaya penetapan Eksekusi	Rp. 25.000
b)	Materai	Rp. 6.000
c)	Biaya pemberitahuan Eksekusi ke ;	
1)	Pemohon Eksekusi	Rp. Sesuai Radius
2)	Termohon Eksekusi	Rp. Sesuai Radius
3)	Kepala Desa/Lurah Setempat	Rp. Sesuai Radius
a.	Biaya Perjalanan	
1)	Panitera/Juru Sita	Rp. Sesuai Radius
2)	2 Saksi	Rp. Sesuai Radius
3)	Petugas Keamanan	Rp. Sesuai Radius
b.	Upah melaksanakan Eksekusi	
1)	Panitera/Juru Sita	Rp. 100.000
2)	2 Saksi	Rp. 50.000
3)	Petugas Keamanan	Rp. 75.000
3.	Redaksi Berita Acara Eksekusi (BAEK)	
4.	Biaya penyampaian salinan BAEK ke :	
1)	Pemohon Eksekuai	Rp. Sesuai Radius
2)	Tereksekusi	Rp. Sesuai Radius
3)	Kepala Desa/Lurah Setempat	Rp. Sesuai Radius
4)	BPN	Rp. Sesuai Radius
5.	Biaya Pencatatan eksekusi di BPN Ketentuan	Rp. Sesuai
b.	Biaya Lelang :	
1.	Biaya Lelang oleh Kantor Lelang Ketentuan	Rp Sesuai
2.	Pengadilan :	
a)	Biaya Pencatatan Lelang	Rp. 25.000
b)	Materai	Rp. 6.000
c)	Biaya perjalanan :	
1)	Panitera/Juru Sita	Rp. Sesuai Radius
2)	2 Saksi	Rp. Sesuai Radius
3)	Keamanan	Rp. Sesuai Radius
3.	Upah menjalankan Sita	
a)	Panitera/Jurusita	Rp. 100.000
b)	2 Saksi	Rp. 50.000
c)	Keamanan	Rp. 75.000

c. Upah juru Bahasa oleh pengadilan :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia per-sidang | Rp. 50.000 |
| 2. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia per-sidang | Rp. 75.000 |
| 3. Saksi ahli | Rp. 100.000 |
| 4. Biaya perjalanan | Rp. Sesuai Radius |

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal: 02 Januari 2019



KETUA,

AWA LUDDIN, S.H.I., M.H

NIB. 19641231.199303.1.052